

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Risiko tidak pernah lepas dari setiap kegiatan yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan. Pada setiap organisasi pasti memiliki risiko yang beragam baik risiko yang terjadi maupun risiko yang berpotensi. Risiko dapat diminimalisir atau dicegah dengan adanya suatu tindakan untuk mengelola risiko tersebut, agar tidak mempengaruhi keberlangsungan usaha atau kegiatan yang dijalankan. Salah satu cara untuk mengelola risiko adalah dengan menerapkan manajemen risiko.

Manajemen risiko dapat dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada dalam organisasi, seperti kondisi keuangan, sumber daya manusia, tingkat produksi, atau tingkat pemasaran (Dewi et al., 2020; Rios Insua et al., 2018). Manajemen risiko juga dapat diartikan sebagai suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan lain dalam perusahaan atau organisasi, yang dapat digunakan di seluruh organisasi untuk merumuskan strategi dan mengidentifikasi potensi risiko yang dapat berdampak pada organisasi (Moeller, 2011). Dengan seiring waktu standar manajemen risiko mengalami perkembangan, seperti manajemen risiko menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) yang mana lebih memfokuskan pada pengembangan dan pengendalian internal organisasi sebagai bentuk upaya dalam mengelola risiko (Widyastuti & Zakiyah, 2021). Akan tetapi, keberhasilan dari penerapan manajemen risiko dalam suatu organisasi juga tergantung bagaimana organisasi tersebut mengimplementasikan manajemen risiko pada organisasinya.

Pengimplementasian manajemen risiko tidak hanya ditujukan pada salah satu jenis organisasi saja. Melainkan pada semua jenis organisasi perlu adanya penerapan manajemen risiko sebagai bentuk pengendalian internalnya. Seperti yang kita ketahui banyak jenis organisasi yang ada, baik organisasi yang berorientasi pada laba maupun non laba. Sehingga risiko yang timbul dari berbagai organisasi sangat beragam. Pengimplementasian manajemen risiko yang sering kita dengar adalah pada organisasi yang berorientasi pada laba. seperti halnya pada perusahaan swasta yang memiliki risiko pada operasionalnya. Jika operasionalnya kurang baik,

maka akan berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan tersebut dalam memperoleh keuntungan. Lain halnya dengan organisasi non laba atau sektor publik yang jarang terdengar terkait adanya pengimplementasian manajemen risiko.

Manajemen risiko pada organisasi non laba juga penting untuk diterapkan, meskipun tidak memiliki tujuan untuk memperoleh laba bukan berarti tidak memiliki risiko. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko pada organisasi non laba juga penting demi keberlangsungan organisasi. Keberlangsungan pada organisasi non laba bergantung pada kepercayaan publik serta opini publik, karena salah satu kegiatannya adalah dalam bentuk pelayanan, jika pelayanan terhadap publik baik maka publik akan menilai dan juga memberikan opini yang baik.

Salah satu organisasi non laba yang keberlangsungannya bergantung pada kepercayaan dan opini publik adalah LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama) yang merupakan lembaga filantropi dari Nahdlatul Ulama (NU) yang berdiri pada tahun 2004. Dengan tujuan untuk membantu kesejahteraan, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah, CSR, serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL). Pada LAZISNU terdapat beberapa tingkat kepengurusan mulai dari pusat, wilayah atau provinsi, cabang kabupaten, cabang kecamatan, sampai dengan cabang kelurahan atau desa.

Penelitian mengenai manajemen risiko pada organisasi non laba, khususnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau sejenisnya, telah dilakukan oleh beberapa peneliti., diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Nafi'ah & Suprayogi (2019) yang membahas terkait manajemen risiko pendistribusian zakat pada LAZNAS Daarut Tauhiid Peduli Cabang Malang, yang menunjukkan beberapa hal yang mempengaruhi pendistribusian zakat seperti ketidakjujuran calon penerima manfaat, mustahik yang tidak konsisten dalam memberikan laporan, dan perilaku mustahik tidak baik. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sholehah & Suprayogi (2019) yang membahas terkait manajemen risiko reputasi pada LAZNAS Yayasan Nurul Hayat, yang menunjukkan bahwa risiko timbul dari faktor internal seperti keterlambatan dalam mengatasi keluhan, sumbangan datangnya terlambat, karyawan kurang semangat dalam bekerja, SOP tidak dipatuhi, akuntabilitas yang tidak memadai, dan pemberian penerima bantuan yang tidak

tepat. Setelah itu, penelitian yang dilakukan (Bashirah, 2023) yang membahas terkait manajemen risiko perspektif *Zakat Core Principle* pada LAZISNU DIY, yang menunjukkan bahwa mitigasi risiko yang dilakukan masih belum optimal dan perlu tindakan lebih lanjut untuk mengatasinya. Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan pada organisasi tersebut, pada penelitian kali ini akan mengungkap perbedaan topik manajemen risiko yang akan diteliti, yaitu terkait pengimplementasian manajemen risiko secara keseluruhan pada LAZISNU Lumajang.

LAZISNU Lumajang merupakan salah satu kepengurusan yang berada pada tingkat kabupaten, yang akan dijadikan sebagai objek penelitian ini. Pemilihan objek tersebut didasarkan bahwasannya pada LAZISNU Lumajang pernah mencatat perolehan sebesar dua miliar (NULUMAJANG.OR.ID, 2021). Hal itu membuktikan bahwa LAZISNU Lumajang menerima dana dalam jumlah besar, baik berupa zakat, infak, sedekah, CSR dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL), serta banyaknya program yang dijalankan. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Bashirah (2023) menyatakan bahwa masyarakat cenderung membayar zakat, infak, dan sedekah pada LAZISNU pengurus cabang dari pada pengurus di atasnya seperti pengurus wilayah atau provinsi, dan LAZISNU Lumajang merupakan pengurus cabang. Oleh karena itu, dengan banyaknya dana yang diperoleh dari berbagai sumber serta program yang dijalankan tentunya tidak luput dengan adanya risiko yang dihadapi. Sehingga dalam hal ini, penelitian tentang implementasi manajemen risiko dilakukan di LAZISNU Lumajang.

Implementasi manajemen risiko pada LAZISNU Lumajang sangat diperlukan, karena terdapat berbagai macam kegiatan yang dilakukan dalam mengurus dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL). Oleh karena itu, tentunya terdapat risiko yang akan timbul pada setiap kegiatan yang ada pada LAZISNU Lumajang. Dalam buku panduan manajemen risiko organisasi pengelola zakat menjelaskan bahwa menurut COSO (2004) terdapat empat tujuan organisasi pada suatu proses manajemen yaitu tujuan strategis, operasional, pencatatan dan pelaporan, serta kepatuhan. Begitu pun pada LAZISNU Lumajang dalam hal penetapan tujuan tersebut tentunya terdapat berbagai macam

risiko seperti risiko strategis, risiko operasional, risiko pencatatan dan pelaporan, serta risiko kepatuhan. Sehingga penting untuk LAZISNU Lumajang dalam menerapkan manajemen risiko. Hal tersebut membuat ketertarikan tersendiri untuk melakukan penelitian terkait implementasi manajemen risiko pada LAZISNU Lumajang.

Penelitian terkait implementasi manajemen risiko pada organisasi non laba masih jarang dilakukan terutama pada organisasi seperti LAZISNU. Tanggung jawab yang dimiliki LAZISNU sangat besar karena kegiatannya mengola dana seperti zakat, infak, sedekah, CSR, serta dana keagamaan lainnya (DSKL) yang bersumber dari masyarakat. Sehingga penelitian ini menjadi keunikan tersendiri dengan memfokuskan penelitian pada implementasi manajemen risiko di LAZISNU Lumajang, serta menggabungkan dengan pendekatan fenomenologi transendental dari Edmund Husserl. Metode ini dipilih untuk mendalami pengalaman subjektif para pelaku dalam menghadapi risiko pada LAZISNU Lumajang. Fenomenologi memungkinkan eksplorasi mendalam tentang bagaimana individu mengartikan dan merespons manajemen risiko dalam konteks organisasi. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penelitian ini berjudul **“IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA ORGANISASI NON LABA (STUDI FENOMENOLOGI PADA LAZISNU) LUMAJANG”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi manajemen risiko pada LAZISNU Lumajang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi manajemen risiko pada LAZISNU Lumajang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta wawasan dalam memahami implementasi manajemen risiko pada LAZISNU Lumajang.

2. Manfaat Bagi LAZISNU Lumajang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi LAZISNU Lumajang dalam mengimplementasikan manajemen risiko secara lebih efektif.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan mengenai manajemen risiko serta dapat dijadikan referensi terkait implementasi manajemen risiko pada suatu lembaga non laba.